



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 26 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012

**Mengingat** :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Plajaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 );

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 ) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tanggal 18 Juli 2007 );
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tanggal 18 Desember Tahun 2006 );
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 1 Maret 2011 );
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007);
49. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2008, Tanggal 22 Januari 2008);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010, tanggal 20 Oktober 2010;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2001, Tanggal 7 Maret 2011)

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011, Tanggal 29 Juli 2011);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2012, Tanggal 14 September 2012)
56. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011, Tanggal 27 - 05 - 2011)

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula sejumlah Rp.901.280.894.154,00 Bertambah sejumlah Rp. 97.502.674.491,42 sehingga menjadi Rp. 998.783.568.645,42 dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

a. semula	Rp.	868.188.589.545,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>73.397.740.553,71</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 941.586.330.098,71

**2. Belanja**

a. semula	Rp.	898.280.894.154,00	
b. Bertambah	Rp.	<u>97.502.674.491,42</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. <u>995.783.568.645,42</u>
Surplus / (Defisit) setelah perubahan			(Rp. 54.197.238.546,71)

**3. Pembayaan**

**c. Penerimaan**

1) semula Rp. 33.092.304.609,00  
2) Bertambah Rp. 24.104.933.937,71

**Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 57.197.238.546,71**

**d. Pengeluaran**

1) semula Rp. 3.000.000.000,00  
2) Bertambah Rp.

**Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00**

**Jumlah Pembayaan Neto setelah perubahan Rp. 54.197.238.546,71**

**Sisa Leblh Pembayaan Anggaran setelah perubahan Rp. -**

**Pasal 2**

**Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini**

**Pasal 3**

**Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinct leblh lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini**

**Pasal 4**

**Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini**

**Pasal 5**

**Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan leblh lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan**

**Pasal 6**

- I. Peraturan Bupati Ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- II. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Int dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di : Pacitan

Pada Tanggal : 14 September 2012

**BUPATI PACITAN**

Cap ttd

**INDARTATO**

Di Umumkan di Pacitan

Pada Tanggal 14 September 2012

↓ **SEKRETARIS DAERAH** Ⓢ

  
**Ir. MULYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 26**

**Pasal 6**

1. Peraturan Bupati Ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- II. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di : Pacitan

Pada Tanggal : 14 September 2012

**BUPATI PACITAN**


Cap ttd

**INDARTATO**

Di Umumkan di Pacitan

Pada Tanggal 14 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. Mulyono, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 26**